

KEKUASAAN EKSEKUTIF INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI INDONESIA SAAT INI

RENI DWI PURNOMOWATI

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Abstract: *One important issue to arranged in constitution of state is executive power. The executive power is arranged in constitution, there are recruitment, duties, functions and authority. The research are discussed about constitutional law theories and implementation in Constitution of Indonesian 1945 now. The reasons discuss executive power issue, because presidential executive system characteristic have big implication in Indonesian politic system, and to answer the research questions are formulated by : First, How change direction executive power in Amendment of Constitution of Indonesian 1945?; Second, How executive power in Constitution of Indonesian 1945?; Third, How presidential executive system are arranged in Constitution of Indonesian 1945 now?. This research is normative research by document study, which research of law system. Conclusions of this research are : First, amendment of Constitution of Indonesian 1945 more confirm characteristic presidential executive and check and balances system; Second, functions of executive powers, are diplomatic, administration, military, judicative and legislative had arranged in Constitution of Indonesian 1945 now; Third, Constitution of Indonesian 1945 now had fulfilled a state with presidential executive system characteristic according to C.F. Strong, however still have parliamentary executive system characteristic in Article 7A Constitution of Indonesia, Amendment third.*

Keywords: *Authority, Constitution, Duty, Executive, Presidential.*

Abstrak: Salah satu hal yang perlu diatur dalam konstitusi negara adalah kekuasaan eksekutifnya, baik rekrutmen, tugas, fungsi dan wewenangnya. Penelitian ini membahas secara teori-teori hukum tata negara yang diimplementasikan dalam Undang Undang Dasar 1945. Alasan penulis membahas masalah tersebut, karena implikasinya sangat besar dalam ketatanegaraan yang berciri-cirikan sistem eksekutif presidensiil di Indonesia, dan untuk menjawab masalah tersebut, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut; *pertama*, bagaimana arah perubahan Undang Undang Dasar 1945 terhadap kekuasaan eksekutif?; *kedua*, bagaimana kekuasaan eksekutif dalam Undang Undang Dasar 1945 saat ini?; *ketiga*, bagaimana sistem eksekutif presidensiil yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 saat ini?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen yang mencakup penelitian terhadap sistem hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut : *pertama*, Undang Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan IV lebih menegaskan sistem eksekutif presidensiil dan *check and balance system*.; *kedua*, Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif, yaitu diplomatik, administrasi, militer, yudikatif dan legislatif, telah diatur didalam Undang Undang Dasar 1945 saat ini; *ketiga*, Undang Undang Dasar 1945 saat ini sudah memenuhi sebagai suatu negara dengan ciri-ciri sistem eksekutif presidensiil menurut pendapat C.F. Strong, walaupun masih terdapat ciri sistem eksekutif parlementer, yaitu Pasal 7A Undang Undang Dasar 1945 Perubahan III.

Kata Kunci: Eksekutif, Konstitusi, Presidensiil, Teori, Wewenang

A. Pendahuluan

Suatu jabatan dalam negara demokrasi modern diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam sudut pandang hukum tata negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan kekuasaan yang fundamental dalam suatu organisasi negara dan merupakan hal yang perlu diatur dalam konstitusi negara. Salah satu hal yang perlu diatur dalam konstitusi negara adalah kekuasaan eksekutifnya, baik rekrutmen nya dan tugas, fungsi dan wewenangnya. Kekuasaan eksekutif di Indonesia, pejabatnya dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden. Demikian halnya dengan jabatan presiden di Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangannya. Di setiap negara di dunia kekuasaan eksekutif tidaklah

selalu sama, hal ini tergantung kondisi dan kebutuhan dari negara tersebut, bagaimana bentuk dan pemegang kekuasaan ini akan diterapkan di negara mereka diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangannya, misalnya di Malaysia, eksekutif nya dipegang oleh Yang Dipertuan Agong dan Perdana Menteri (Malaysia, 2007), dan di Inggris dipegang oleh Ratu/Raja dan Perdana Menteri.

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang sangat penting dalam suatu organisasi negara. Dimana kekuasaan tersebut paling banyak memegang fungsi-fungsi dalam pemerintahan dibanding dengan kekuasaan yang lainnya. Oleh sebab itu paling banyak menjadi perebutan dibandingkan dengan jabatan-jabatan di kekuasaan yang lainnya. Sejak Indonesia merdeka dan diproklamasikan sebagai sebuah negara, yaitu pada 17 Agustus 1945, Indonesia mempunyai sistem hukum sendiri terlepas dari sistem hukum negara jajahannya sebelumnya. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, mengesahkan konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Seiringnya dengan berdirinya sebuah negara baru, perjuangannya tidak berhenti sampai disitu, Belanda yang ingin mengambil kembali jajahannya, setelah Jepang kalah perang Dunia Kedua, tetapi bangsa Indonesia tetap mempertahankan kemerdekaan, dan terjadi beberapa perundingan yang akhirnya menghasilkan suatu konstitusi, yaitu Konstitusi RIS 1949 yang disahkan pada 27 Desember 1949, dengan bentuk negara serikat atau federasi. Konstitusi RIS 1949 ini hanya berlaku sampai tanggal 17 Agustus 1950, karena pemerintah dan rakyat Indonesia ingin kembali kepada bentuk negara kesatuan, maka berlakulah Undang Undang Dasar 1950 atau lebih dikenal Undang Undang Dasar Sementara, karena bersifat sementara, untuk membuat Undang Undang Dasar baru, yang dilaksanakan oleh Konstituante hasil pemilihan umum Indonesia pertama kali pada tahun 1955. Sampai pada tahun 1959, Konstituante tidak menghasilkan konstitusi baru, tetapi sibuk dengan perdebatan ideologi, karena berlarut-larut sehingga tidak menghasilkan suatu konstitusi, dan pemerintah pada saat itu menganggap dengan tidak adanya konstitusi dari hasil pemilihan umum membahayakan negara (negara dalam keadaan darurat/*staatnodrecht*), oleh sebab itu Presiden mengambil suatu tindakan dengan mengeluarkan dekrit presiden, dibuatlah suatu Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pernyataan Dekrit Presiden, 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut : Pada 5 Juli 1959, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menetapkan: a. Pembubaran Konstituante; b. Pengembalian Undang-Undang Dasar 1945 dan Sementara (1950); dan c. Pembentukan MPRS dan DPAS. Dekrit ini menjadi dasar hukum untuk berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, yang dikeluarkan atas dasar hukum darurat negara (*staatnodrecht*) karena keadaan katatanegaraan yang membahayakan persatuan daerah (J.C.T.Simorangkir, tahun 1984).

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlaku UUD 1945 yang kedua kali. Sejak tahun 1959 tersebut UUD 1945 tidak pernah diganti ataupun dimandemen atau diubah, walaupun perubahan politik yang sangat dinamis dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 1998 terjadilah reformasi yang menurunkan Presiden Soeharto, dan akibatnya menghendaki UUD 1945 diubah karena dasar hukum tersebut yang menyebabkan Presiden Soeharto dapat berkuasa selama 32 tahun, dan diubahlah UUD 1945 tersebut. Perubahan UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : Perubahan I, tahun 1999; Perubahan II, tahun 2000; Perubahan III, tahun 2001, dan Perubahan IV, tahun 2002. Sebelum UUD 1945 diamandemen kekuasaan eksekutif yaitu Presiden/Wakil Presiden dijabat tidak ada batas waktunya, hanya setiap lima tahun sekali diadakan pemilihan kembali oleh MPR. Dalam penulisan ini, akan dibahas mengenai Pemilihan/rekrutmen dan kewenangan Presiden/Wakil Presiden dalam Undang Undang Dasar 1945. Alasan penulis membahas pasal tersebut, karena implikasinya sangat besar dalam sistem eksekutif yang bercirikan sistem Presidensiil. Dan dalam pembahasan tulisan ini, akan dilihat bagaimana implementasinya di Indonesia menurut Undang Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan beberapa pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dengan mengacu pada teori-teori tentang kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan negara Indonesia dan impelementasinya dalam Undang Undang Dasar 1945 yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu: 1) Bagaimana perubahan Undang Undang Dasar 1945 terhadap kekuasaan eksekutif? 2) Bagaimana kekuasaan eksekutif dalam

Undang Undang Dasar 1945 saat ini? 3) Bagaimana sistem eksekutif presidensiil yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 saat ini? Dalam penulisan ini, penulis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengacu pada teori-teori yang dipakai dan data-data yang penulis dapatkan. Diharapkan dengan thema ini penulis berharap bisa menyajikan sesuai dengan paradigma hukum tata negara atau *constitution law* dan karya ini dapat bermanfaat untuk kalangan akademisi, praktisi hukum tata negara, juga bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen (Kenneth D.Bailey, 1982). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka. Penelitian hukum yang mencakup data sekunder yang disebut penelitian hukum normatif adalah (Soerjono Soekanto, 1981 dan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995): 1) Bahan hukum primer, adalah sumber hukum yang mengikat yang terdiri dari prinsip-prinsip dasar, seperti Konstitusi, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dalam penelitian ini akan diteliti peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan eksekutif menurut Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan perundangan-undangan yang terkait lainnya. 2) Bahan hukum sekunder, menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, penelitian, dan karya hukum lainnya. Penulis akan meneliti dan menganalisis risalah sidang pembuatan undang-undang dasar, rancangan undang-undang, naskah akademik pembuatan undang-undang, penelitian, dan tulisan yang relevan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder. 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Dalam proses penyusunan data sekunder, hal tersebut dikategorikan berdasarkan hierarki sumber-sumber hukum. (Christina L. Kunz et al, 1996). Penulis melakukan studi kepustakaan hukum normatif, yang mencakup studi tentang asas-asas hukum, sistem hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, penelitian ini mungkin tidak dapat dilakukan meliputi seluruh penelitian hukum normatif yang tersebut diatas. Penelitian ini hanya mencakup penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan penelitian terhadap sistem hukum. Dalam melakukan penelitian terhadap sistem hukum, penulis akan meneliti mengenai pengertian dasar dalam sistem hukum. Pengertian-pengertian dasar dalam penelitian ini adalah mengenai kekuasaan eksekutif menurut Undang Undang Dasar 1945 yang berlaku saat ini. Demikian rencana metode penelitian yang akan penulis implementasikan dalam penelitian ini. Tidak menutup kemungkinan dapat digunakan metode lain selama penulis mengadakan penelitian ini, sepanjang metode penelitian tersebut dapat menambah kemudahan dan kevalidan dalam melakukan penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan penulisan ini. dilakukan menggunakan teori-teori yang sudah dipilih dan dianalisis dari peraturan perundang-undangan terutama lebih dikhususkan pada Undang Undang Dasar 1945 yang berlaku saat ini, baik yang masih naskah asli maupun sesudah perubahan I sampai dengan IV. Pembahasan ini pun dilakukan dengan sistematika sesuai dengan urutan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah seperti yang dipaparkan dibawah ini

1. Arah Perubahan Undang Undang Dasar 1945 Terhadap Kekuasaan Eksekutif

Pemilihan/rekrutmen dan kewenangan Presiden/Wakil Presiden di Indonesia diatur dalam konstitusi Indonesia, setelah reformasi 1998, dengan diubah nya UUD 1945 empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Tujuan Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk (MPR RI.2011):

- A. memperbaiki peraturan dasar tatanan negara untuk mencapai tujuan nasional yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;

- B.**meningkatkan aturan dasar yang menjamin dan menerapkan kedaulatan rakyat, dan meningkatkan partisipasi publik sesuai dengan kemajuan demokrasi;
- C.**memperbaiki undang-undang dasar yang berkaitan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan hak asasi manusia dan peradaban umat manusia, yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- D.**menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, termasuk pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga negara yang baru untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan negara seiring berjalannya waktu;
- E.**Memperbaiki peraturan dasar tata negara untuk mencapai tujuan nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan Konstitusi Republik Indonesia 1945 dan mengkonsolidasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
- F.**memperbaiki aturan dasar tentang jaminan konstitusional dan kewajiban negara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, memperbaiki kehidupan bangsa, dan menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan martabat manusia;
- G.**memperbaiki aturan dasar yang sangat penting untuk pemerintahan dan perjuangan untuk membangun negara demokratis.

Majelis Permusyawaratan Rakyat menghasilkan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 37 UUD 1945 (Naskah asli/sebelum diubah), yaitu :

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

- 1.Untuk mengubah Undang Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- 2.Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, diubah dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR GR (J.C.T.Simorangkir, 1984) yang tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Dalam Sidang Istimewa MPR 1998, MPR mencabut Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan tersebut menjelaskan bagaimana perubahan harus dilakukan jika tidak sesuai dengan cara pengaturan pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (MPR RI, 2011).

Di Majelis Permusyawaratan Rakyat (Panitia Ad Hoc I) membuat perjanjian dasar tentang Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945, perjanjian dasar itu terdiri atas 5 (lima) butir, yaitu :

- A.tidak mengubah Pembukaan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- B.tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- C.mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
- D.Penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh);
- E.Melakukan perubahan dengan cara *addendum*.

Pemilihan/rekrutmen dan kewenangan Presiden/Wakil Presiden diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan IV, dimana pasal-pasal tersebut tentang kekuasaan eksekutif atau dalam bahasa konstitusi Indonesia, adalah kekuasaan Pemerintahan Negara dan Kementerian Negara. Di dalam Undang Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Kementerian Negara terdapat pasal-pasal yang masih berupa naskah asli dan juga pasal-pasal yang sudah diubah dengan Perubahan I sampai dengan Perubahan IV, pasal-pasal tersebut adalah :

1. Belum diubah (masih naskah asli) yaitu : Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1).
2. Perubahan I, yaitu : Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3).
3. Perubahan II, yaitu : tidak ada
4. Perubahan III, yaitu : Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 6 ayat (5), Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1), Pasal 7B ayat (2), Pasal 7B ayat (3), Pasal 7B ayat (4), Pasal 7B ayat (5), Pasal 7B ayat (6), Pasal 7B ayat (7), Pasal 7C, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal pasal 11 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (4).
5. Perubahan IV, yaitu : Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 16.
6. Dari pasal-pasal yang diatur Undang-Undang Dasar 1945 tersebut baik yang masih naskah asli maupun yang sudah diamandemen sebanyak 4 (empat) , maka jawaban dari pembahasan ini sesuai dengan thema penulisan ini, yaitu arah perubahan konstitusi atau Undang Undang Dasar 1945 akan mempertegas sistem eksekutif presidensiil dengan *check and balances system*.

2. Kekuasaan Eksekutif Dalam Undang Undang Dasar 1945 Saat Ini

C.F. Strong berpendapat bahwa otoritas eksekutif negara konstitusional terdiri dari otoritas diplomatik, kekuasaan administrasi, kekuasaan militer, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif. Apabila pendapat atau teori tersebut diimplementasikan dengan Undang Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan perubahan IV, dapat dibuktikan sebagai berikut:

Kekuasaan diplomatik, atau kemampuan untuk menjalankan hubungan luar negeri, penerapannya sebagai berikut :

- 1) Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 Perubahan IV : Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- 2) Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan III : Presiden harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat jika Presiden menandatangani perjanjian internasional lainnya yang signifikan dan penting bagi kesejahteraan rakyat terkait dengan tanggung jawab fiskal negara atau yang memerlukan perubahan atau pembentukan undang-undang.
- 3) Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan III : Undang-undang mengatur ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional.
- 4) Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 naskah asli : Presiden memilih dan mengesahkan duta dan konsul.
- 5) Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 Perubahan I : Presiden mempertimbangkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat saat mengangkat duta..
- 6) Pasal 13 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 Perubahan I : Dengan mempertimbangkan saran Dewan Perwakilan Rakyat, presiden mengizinkan penempatan duta negara lain.

Kekuasaan administrasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan administrasi negara, penerapannya sebagai berikut :

- 1) Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 naskah asli : Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- 2) Pasal 17 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 Perubahan I : Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- 3) Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 Perubahan I : Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- 4) Pasal 17 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 Perubahan III : Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dengan undang-undang.

Kekuasaan militer, yaitu berkaitan dengan organisasi angkatan bersenjata dan pelaksanaan perang, penerapannya sebagai berikut :

- 1) Pasal 10 Undang Undang Dasar 1945 naskah asli : Presiden memiliki otoritas tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- 2) Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 Perubahan IV : Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, presiden dapat memulai perang dan mencapai perjanjian dengan negara lain.

Kekuasaan yudikatif (kehakiman), yaitu menyangkut pemberian pengampunan, penangguhan hukuman, dan sebagainya terhadap narapidana atau pelaku kriminal, penerapannya sebagai berikut :

- 1) Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 Perubahan I : Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 2) Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 Perubahan I : Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan legislatif, yaitu berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang dan mengatur proses pengesahan menjadi undang-undang, penerapannya sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 Perubahan I : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2) Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 naskah asli : Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- 3) Pasal 20 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 Perubahan I : Rancangan undang-undang yang disetujui bersama disahkan oleh presiden. (pasal ini ada di Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat, diluar bagian Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Bab V kementerian Negara, Undang Undang Dasar 1945).
- 4) Pasal 20 ayat (5) Undang Undang Dasar 1945 Perubahan II : Jika rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari, itu akan menjadi undang-undang yang sah dan harus diundangkan. (pasal ini ada di Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat, diluar bagian Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Bab V kementerian Negara, Undang Undang Dasar 1945).
- 5) Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 naskah asli : Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah yang menggantikan undang-undang dalam kasus kegentingan memaksa. (pasal ini ada di Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat, diluar bagian Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Bab V kementerian Negara, Undang Undang Dasar 1945).
- 6) Pasal 22 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 naskah asli : Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya. (pasal ini ada di Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat, diluar bagian Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Bab V kementerian Negara, Undang Undang Dasar 1945).
- 7) Pasal 22 ayat (3) Undang undang Dasar 1945 naskah asli : Peraturan pemerintah harus dicabut jika tidak ada persetujuan. (pasal ini ada di Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat, diluar bagian Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Bab V kementerian Negara, Undang Undang Dasar 1945).

Demikian dibuktikan bahwa pendapat C.F. Strong tentang tugas dan kekuasaan eksekutif baik diplomatic, adminitratif, militer, yudikatif (kehakiman) dan legislatif terpenuhi didalam konstitusi Indonesia saat ini. Dan telah dibuat undang-undang yang melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.

3. Sistem Eksekutif Presidensiil Dalam Undang Undang Dasar 1945 Saat Ini

Sebagaimana kita ketahui bahwa kesepakatan dasar yang dilakukan oleh (Komite ad hoc) MPR mengubah Undang-Undang Dasar 1945 empat kali, salah satunya adalah untuk mempertegas sistem presidensiil, oleh sebab itu penulis akan membahas secara teori

bagaimana sistem eksekutif presidensiil (dalam hal ini implikasi atau dampak secara teori hukum tata negara mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, serta kewenangan mereka) yang diimplementasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai IV tersebut. Mengacu pada pendapat C.F. Strong tentang ciri-ciri dari Sistem Eksekutif Presidensiil yang diimplementasikan pada Undang-Undang Dasar 1945 perubahan I sampai IV, yaitu sebagai berikut:

1. Selain memiliki otoritas 'nominal' sebagai Presiden, Presiden juga berfungsi sebagai Kepala Pemerintahan (lebih dominan).

Didalam konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan IV, hal tersebut dibuktikan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (naskah asli), yaitu : Menurut undang-undang dasar, presiden Republik Indonesia memegang otoritas pemerintahan. Dan selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (naskah asli), yaitu : Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Dari pasal tersebut bahwa di dalam konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 kita menganut sistem eksekutif presidensiil, bahwa kepala pemerintahan Indonesia adalah presiden dan dibantu oleh presiden, dan didalam konstitusi ini tidak disebut jabatan kepala negara, hanya ada pejabat eksekutif presiden dan wakil presiden, dari konstitusi tersebut jabatan kepala negara juga sudah termasuk sebagai jabatan presiden dan wakil presiden, yang dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.

2. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih seperti Amerika Serikat. Dalam Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan Perubahan IV, hal tersebut dibuktikan dengan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan III, yaitu : Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dan diatur pula dalam Pasal 6A ayat (2) yaitu : Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Disini kita bisa melihat bahwa Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif tetapi dipilih oleh rakyat secara langsung, kalau di Amerika Serikat masih melalui *electoral College* (dewan pemilih), kalau di Indonesia, langsung dihitung dari jumlah rakyat yang ikut pemilihan umum.

3. Presiden tidak termasuk legislatif. Dalam Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan Perubahan IV, hal tersebut dibuktikan dengan pasal-pasal yang menyatakan tentang keanggotaan parlemen Indonesia yaitu pengaturan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai berikut: 1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan IV, yaitu : Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih secara demokratis dalam pemilu yang lebih lanjut diatur dalam undang-undang; 2) Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan II, yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih secara demokratis melalui pemilu. Dan diatur pula dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan II, yaitu : Undang-undang mengatur struktur susunan dari Dewan Perwakilan Rakyat; 3) Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan III, yaitu : Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui pemilihan umum di setiap provinsi. Dan diatur pula dalam pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga, yaitu : Setiap provinsi memiliki anggota Dewan Perwakilan Daerah yang identik, dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh melebihi sepertiga dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dari pasal-pasal tersebut disini Presiden (dalam hal ini lembaga kepresidenan dari Presiden, Wakil Presiden dan kabinetnya atau para menternya) tidak masuk dalam kekuasaan legislatif.

4. Presiden tidak dapat memerintahkan pemilihan atau membubarkan legislatif. Dalam Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan Perubahan IV, hal tersebut dibuktikan dalam Pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan III, yaitu : Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan organisasi Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut membuktikan Presiden dalam hal ini sebagai Kepala Pemerintahan maupun sebagai Kepala Negara tidak bisa membubarkan parlemen (DPR).

Berdasarkan pendapat C.F. Strong tersebut dengan mengevaluasi pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I hingga IV tentang rekrutmen dan kewenangan Presiden/Wakil Presiden bahwa ternyata Sistem Eksekutif di Indonesia sudah memenuhi ciri-ciri Sistem Eksekutif Presidensiil. Akan tetapi analisis tersebut tidak hanya berhenti sampai disitu, implikasi atau dampak dari ciri-ciri sistem eksekutif presidensiil tersebut mengakibatkan terputusnya dengan tajam hubungan antara lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dengan lembaga legislatif. Hal tersebut lebih dikuatkan lagi dengan adanya pemilihan presiden secara langsung, yang tidak berkaitan dengan pemilihan anggota parlemen. Dan akibat dari hubungan ini, hal tersebut tidak berpengaruh apabila partai politik yang ada di lembaga legislatif menang, maka partai politik yang mengusung Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif) harus menang juga. Bisa saja terjadi partai politik yang berhasil memenangkan pemilihan presiden/wakil presiden (eksekutif), berbeda dengan partai politik pemenang di legislatif dalam suatu periode yang sama, walaupun itu akan menimbulkan gejala pada masa periode tersebut, tetapi itu suatu hal yang bisa terjadi dalam dunia politik suatu sistem eksekutif presidensiil.

Bila kita melihat keseluruhan dari pasal-pasal tentang eksekutif yaitu pada Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Bab V Kementerian Negara mengandung pasal-pasal yang menunjukkan karakteristik sistem eksekutif parlementer. Misalnya, Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan III menyatakan bahwa Atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden jika terbukti melakukan pelanggaran selama masa jabatannya, seperti pengkhianatan terhadap pemerintah atau jika dia telah melakukan pelanggaran hukum lainnya Dalam pasal tersebut kita melihat bahwa pemakzulan atau *impeachment* (dapat diberhentikan dalam masa jabatannya) pada Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, hal ini menandakan bahwa Presiden dapat diberhentikan oleh parlemen (Majelis Permusyawaratan Rakyat), ini merupakan ciri-ciri dari eksekutif parlementer, karena pemberhentiannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tidak dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Negara yang berwenang (Ketua Mahkamah Konstitusi), walaupun setelah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat meminta Mahkamah Konstitusi untuk menentukan apakah Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan tindak pidana berat, seperti pengkhianatan negara, korupsi, dan penyuapan. Selain itu, mereka harus memutuskan apakah Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk posisi mereka. Dan hal tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi tidak dilibatkan (walaupun tidak punya hak untuk memutus) di Majelis Permusyawaratan Rakyat pada saat pemutusan pemakzulan Presiden/Wakil Presiden. Dan jelas semata-mata hanya parlemen (Majelis Permusyawaratan Rakyat) apapun hasilnya putusan dari Mahkamah Konstitusi apakah bersalah atau tidak bersalah. Ini menurut pendapat

Jika kita bandingkan dengan pemakzulan yang ada di Amerika Serikat dan Filipina, yang diatur dalam konstitusi mereka, yaitu untuk Amerika Serikat dalam *Article II Section 4* Konstitusi Amerika Serikat dan untuk Filipina dalam *Article XI section 2* Konstitusi Filipina, dilakukan oleh senate dengan dipimpin oleh Ketua Pengadilan (dalam hal ini ketua Mahkamah Agung/ *Chief of Justice of the Supreme Court*) dalam suasana pengadilan, dan ketua Mahkamah Agung/ *Chief of Justice of the Supreme Court* tidak mempunyai hak suara dalam keputusan tersebut (Syofyan Hadi, 2016). Demikian pembahasan menurut teori dan konstitusi Indonesia yang berlaku saat ini. Walaupun demikian perubahan konstitusi yang berlaku tersebut mempunyai implikasi dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia lebih

demokratis, seandainya terjadi ketidakpuasan terhadap keadaan politik saat itu relative bisa diselesaikan dan tidak menimbulkan gejolak yang berarti. Pemilihan Presiden Indonesia sudah diadakan 4 (empat) kali sejak masa reformasi 1998, yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019, dan akan diadakan yang kelima kali pada tahun 2024. Pemilihan presiden ini mengacu pada Perubahan UUD 1945, yang telah diubah empat kali, dengan diubahnya konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, telah mengubah Indonesia menjadi negara dengan lebih kearah sistem presidensial, yaitu dengan diadakannya pemilihan presiden secara langsung, yang menjadi salah satu ciri yang terpenting untuk sistem presidensial. Dan inilah Undang-undang tentang Pemilihan Presiden yang pernah berlaku di Indonesia, sesudah reformasi 1998, sebagai berikut :

- A. Pemilihan Presiden 2004 berlaku UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- B. Pemilihan Presiden 2009 berlaku UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- C. Pemilihan Presiden 2014, undang-undang tentang pilpres masih berlaku sama dengan 2009 ditambah dengan review Mahkamah Konstitusi.
- D. Pemilihan Presiden 2019, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- E. Pemilihan Presiden tahun 2024, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukumnya dan ditambah dengan review Mahkamah Konstitusi.

Dalam implementasi ketatanegaraan Indonesia yang penuh dinamika, review-review undang-undang tentang politik, sering kali terjadi. Hal tersebut disebabkan ada pihak-pihak yang merasa hak konstitusional tidak terpenuhi. Ini merupakan hal yang biasa di negara demokrasi, yang terpenting lebih diutamakan kelangsungan dan kedaulatan Republik Indonesia.

D. Penutup

Dari pembahasan yang telah penulis lakukan diatas, dengan menganalisis teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama pada konstitusi Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu Undang Undang Dasar 1945, Perubahan I sampai dengan IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Undang Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan IV lebih menguatkan sistem eksekutif presidensiil dengan *check and balance system*. 2) Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan diplomatik, kekuasaan administrasi, kekuasaan militer, kekuasaan yudikatif (kehakiman) dan kekuasaan legislatif, telah diatur didalam Undang Undang Dasar 1945 naskah asli dan lebih diperbaharui lagi sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan I sampai dengan IV sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia pada saat ini. 3) Undang Undang Dasar 1945 saat ini sudah memenuhi sebagai suatu negara dengan ciri-ciri sistem eksekutif presidensiil menurut pendapat C.F. Strong, akan tetapi dalam konstitusi Indonesia saat ini masih terdapat ciri-ciri sistem eksekutif parlementer, yaitu pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan III menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat, atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, dapat memberhentikan presiden selama masa jabatannya jika terbukti bersalah, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden, atau jika telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum, seperti korupsi, pengkhianatan negara, atau penyuapan. Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang penuh dinamika, dalam pelaksanaannya masih terus mencari yang sesuai dan terbaik untuk kondisi bangsa Indonesia sendiri. Dan pelaksanaan demokrasi sejak reformasi 1998, masih dapat dikendalikan sebagai suatu bangsa yang bersatu dalam Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Dan dari kesimpulan penelitian ini, penulis merekomendasikan sebaiknya dalam merubah sistem ketatanegaraan dihindarkan terlalu ekstrim sehingga akan mengurangi gejolak dalam ketatanegaraan, dan biasanya penyesuaiannya akan memakan waktu yang lama.

Daftar Pustaka

- Alrasid, Harun. *Naskah UUD 1945 Sesudah Tiga Kali Diubah oleh MPR*. Jakarta: UI-Press, 2002.
- . *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*. Jakarta: UI Press, 2003.
- . *Kuliah Hukum Tata Negara, Prof. Mr. Djokosoetono*. Jakarta: IN-HILL-CO, 2006.
- . *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Apter, David E., *Pengantar Analisa Politik*, Cetakan Keempat, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Barendt, Eric. *An Introduction to Constitutional Law*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Keduapuluh Lima. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Dahl, Robert A. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jilid I, Penerjemah: A. Rahman A. Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- . *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jilid II, Penerjemah: A. Rahman A. Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- . *How Democratic Is The American Constitution?*, Second Edition, New Haven: Yale University Press, 2003.
- De Tocqueville, Alexis. *Democracy in America*. London: David Campbell Publisher, Ltd. 1994.
- Dicey, S.V. *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, Tenth Edition. London: Macmillan Education, 1959.
- Fallon, Richard H. *Implementing the Constitution*, Cambridge, 1990 Massachusetts and London, England: Harvard University Press, 2001.
- Feith, Herberth. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. New York: Cornell University Press, 1962.
- Friedrich, Carl. J. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Fourth Edition: Massachusetts-Toronto-London: Blaisdell Publishing Company, 1949.
- Huntington, Samuel, P. *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Judul Asli: *Political Order in Changing Societies*, Penerjemah: Sahat Simamora. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- . *The Clash of Civilization and The Remaking of The World Order*, London: Simon & Schuster Ltd, 1998.
- Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*, Cet. Ke-VII. Bandung: Bina Cipta, 1980.
- Jennings, Sir Ivor, *The Law and The Constitution*, Fifth Edition, London-Sidney-Auckland-Toronto: Hodder and Stoughton, 1979.
- Kelsen, Hans. *General Theory Of Law And State*, Editorial Committee of The Association of American Law Schools. New York: Russell & Russell, 1973.
- Kusuma, RM. A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia*, Penerjemah: Nirwono dan AE Priyono, Cetakan Pertama. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Leyh, Gregory, *Legal Hermeneutics: History Theory and Practice*, California: University of California Press, 1992.
- Lijphart, Arend. *Democracies: Patterns of Majoritarian and Concensus Government in Twenty-One Countries*, New Haven and London: Yale University Press, 1984.
- . *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Haven and London: Yale University Press, 1999.
- Locke, John. *Second Treatise of Government*, Indiana: Hackett Publishing Company Inc, 1993.

- . *Two Treatise of Government*, London: J.M. Dent, 1993.
- Logenmann, J.H.A, *Tentang Teori Suatu Over de Theorie can een Stellig Staatrecht*, Penerjemah: Makkatutu dan J.C. Pangkerego, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1975.
- MacIver, R.M. *The Web Of Government*, Twelfth Printing, New York: Macmillan Company, 1954.
- . *The Modern State*, First Edition, London: Oxford University, 1955.
- Mahfud MD, Moh. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- . *Perkembangan Politik Hukum (Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia)*. Disertasi: Doktor Universitas Gadjah Mada, 1993.
- Mansoer, Moh. Tolchah., *Beberapa Aspek Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*, dari Disertasi Universitas Gadjah Mada. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Montesquieu, Baron De. *The Spirit of the Laws*, Translated by Thomas Nugent, New York and London: Hafner Press A Division of Macmillan Publising Co., Inc and Collier Macmillan Publishers, 1949.
- MPR RI. *Putusan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000.
- . Buku Ketiga Jilid 2, Risalah Rapat Paripurna ke-4 sampai dengan ke-7, tanggal 3 November 2001 Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, Jakarta: Sekjen MPR RI, 2001.
- . Buku Ketiga Jilid 3, Risalah Rapat Paripurna ke-7 (Lanjutan I) sampai dengan ke-8, tanggal 9 November 2001 Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, Jakarta: Sekjen MPR RI, 2001.